

ABSTRAK

Intan Mutiara Sari, 2023, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iwadh Perlombaan Kerapan Kelinci (Studi Kasus di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Pembimbing: Kudrat Abdillah, M.H.I.

Kata Kunci: Hukum Islam; Iwadh; Kerapan Kelinci

Perlombaan kerapan kelinci merupakan perlombaan adu kecepatan lari beberapa kelinci di lintasan lapangan sepanjang 100 meter. Para pemenang perlombaan kerapan kelinci akan mendapatkan Iwadh (hadiah) dari panitia penyelenggara, yang menjadi permasalahan pada perlombaan kerapan kelinci ini yaitu pelaksanaan praktik Iwadh dalam perlombaan yang diberikan pada peserta belum jelas hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Fokus dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pelaksanaan praktik pemberian Iwadh dalam Perlombaan Kerapan Kelinci di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Iwadh dalam Perlombaan Kerapan Kelinci di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam pelaksanaan perlombaan kerapan kelinci merupakan perlombaan rutin yang diadakan pada hari Jum'at dan Minggu. Perawatan dan pemberian jamu kelinci oleh pemiliknya. Calon peserta diharuskan melakukan pendaftaran baik secara *offline* dan *online*. Sumber dana dalam pembelian hadiah perlombaan yaitu sponsor dan sebagian dari biaya pendaftaran peserta. Penilaian perlombaan oleh panitia dilakukan secara sportif dan jujur dalam menentukan peserta pemenang dalam setiap sesi pull perlombaan. Aturan perlombaan bagi peserta agar tidak membawa senjata tajam dan menunjukkan tiket pendaftaran perlombaan. Penyerahan hadiah pemenang perlombaan dilakukan diatas panggung. Untuk hadiah perlombaan sepeda motor dalam pemberian BPKBnya dilakukan 1 hari setelah pemberian hadiah.. 2) Menurut perspektif Hukum Islam, dalam perlombaan kerapan kelinci tersebut masih terdapat adanya unsur *maysir*, dikarenakan sumber dana untuk pembelian hadiah yang diberikan pada para peserta masih menggunakan uang pendaftaran peserta, hal tersebut jelas telah mengindikasikan adanya unsur *maysir* dalam pelaksanaan kegiatan perlombaannya. Meskipun para panitia dan peserta tidak memiliki niat untuk melakukan perjudian dalam perlombaannya maupun motif dalam perlombaannya bukanlah hanya untuk mendapatkan hadiah yang akan diperoleh. Akan tetapi dalam praktek pelaksanaan kegiatan perlombaan tersebut terdapat unsur *maysir* dan artinya hal tersebut tidak diperbolehkan

